

ABSTRAK

Skripsi ini adalah merupakan hasil dari penelitian literatur yang dilakukan penulis yaitu mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Syahadah al-Istifa>d{ah* Kaitannya Dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004”. Maka penulis ingin mengetahui Bagaimana jika persyaratan saksi yang tertera pada Pasal 24 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tidak terpenuhi dan apa keistimewaan *Syahadah al-Istifa>d{ah* hingga bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam sengketa wakaf bentuk wasiat

Data penelitian dalam penulisan skripsi ini dihimpun melalui kajian pustaka mengenai persyaratan persaksian sebagai alat bukti, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis komparatif yaitu dengan menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya tentang ketentuan persyaratan persaksian yang terdapat dalam pasal 24 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 hubungannya dengan konsep *Syahadah al-Istifa>d{ah*, yang kemudian diambil kesimpulan. Penulisan skripsi ini pikir induktif yaitu untuk menganalisis persyaratan alat bukti persaksian yang bersifat khusus pada ketentuan dan mekanisme persyaratan persaksian yang terdapat dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan konsep *Syahadah al-Istifa>d{ah*, yang kemudian diteliti dan dianalisis sehingga ditemukan pemahaman secara umum yang terdapat pada kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Jika persyaratan saksi wakaf bentuk wasiat menurut Pasal 24 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tidak terpenuhi maka sebagai alat bukti kesaksian alternatif adalah *Syahadah al-Istifa>d{ah* . meskipun tidak menyaksikan sendiri peristiwa pengikraran wakaf bentuk wasiat, tetapi berita orang banyak yang melihat sendiri atau mendengar sendiri secara mutawatir hingga tidak ada kekhawatiran mereka akan sepakat bohong. Disamping itu juga harus memenuhi syarat formil dan materitl kesaksian. *Syahadah al-Istifa>d{ah* lebih kuat nilainya dari pada kesaksian dua orang yang memenuhi syarat formil dan materiil, karena kesaksian tersebut sebagai salah satu kiat untuk mendapatkan informasi atau fakta yang akurat.

Dalam skripsi ini menyarankan bagi para pencari keadilan, sebaiknya untuk kemaslahatan dan tercapainya suatu keadilan serta selesainya suatu perkara, maka bagi seorang yang mempunyai hak untuk menyertakan bukti-bukti yang kuat sebagai bahan pertimbangan bagi seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Dan pada setiap Perguruan Tinggi Islam Negeri maupun swasta khususnya di Fakultas Syari’ah seluruh Indonesia, di samping diberi muatan pelajaran hukum acara yang berlaku diberbagai peradilan di negara Indonesia khususnya di Pengadilan Agama, juga diberi pelajaran hukum acara Islam, sehingga mahasiswa Fakultas Syari’ah memiliki dasar yang kuat tentang hukum acara, dan nantinya diharapkan bisa menjadi generasi-generasi muda yang diakui kredibilitasnya dalam ilmu hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Di kalangan umat Islam dipercaya bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sangat lengkap, karena di dalam Islam tidak hanya dikenal pola hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja (ibadah), akan tetapi juga dikenal pola hubungan yang mengatur antara sesamanya (mu'amalah). Di antara sekian banyak ajaran Islam ada yang hanya memiliki nilai ibadah saja, ada yang hanya sebatas pada mu'amalah atau sosial saja dan ada pula yang mengandung antara keduanya yaitu ibadah dan mu'amalah. Salah satu contoh dari amalan yang menggabungkan antara ajaran yang bersifat ibadah dan ajaran yang bersifat mu'amalah di antaranya adalah masalah wakaf.¹

Dilihat dari segi ibadah, wakaf merupakan amalan yang bertujuan untuk mendekatkan diri pewakaf dengan Tuhannya. Sedangkan jika dilihat dari segi mu'amalah, maka wakaf mempunyai tujuan untuk kemaslahatan bersama. Sehingga harta yang telah diwakafkan dapat bermanfaat bagi diri si pewakaf yaitu dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan bermanfaat pula kepada masyarakat sekitar, ibnu sabil, kaum kerabat, fakir miskin dan lain-lain dengan memanfaatkan hasil dari harta yang telah diwakafkan tersebut.

¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, h.

Dengan demikian dasar hukum wakaf ini secara implisit terdapat dalam al-Qur'an dan secara eksplisit dinyatakan dalam hadis Ibnu Umar tersebut di atas. Yang kemudian di realisir oleh para sahabat nabi. Pada waktu yang lampau pengaturan tentang perwakafan dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan belum ada, sehingga mudah terjadi penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri terutama sekali disebabkan terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan, yaitu wakaf keluarga, umum dan tidak adanya keharusan untuk di daftarkan, sehingga banyaklah benda-benda wakaf yang tidak diketahui keberadaannya. Dikarenakan wakaf ini adalah perbuatan hukum dan diatur dalam undang – undang, karenanya wakaf juga disebut sebagai perbuatan hukum, yang dalam proses pelaksanaannya serta hal-hal yang berkenaan dengan wakaf diatur juga dalam undang – undang tersebut.

Di Indonesia, khususnya perwakafan tanah milik ditinjau dari sudut Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria adalah sangat penting, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu PP NO 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, serta Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Undang-Undang RI No. : 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sehingga tanah wakaf dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil dan

spirituil menuju masyarakat adil dan makmur, *baldatun t{ayyibatun wa rabbun gafu>r*.

Manusia dalam berinteraksi satu dengan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan sebuah konflik walaupun dalam skala kecil. Konflik tersebut adakalanya dapat diselesaikan secara damai, dan kadang konflik juga dapat menimbulkan ketegangan yang terus-menerus apabila tidak segera diselesaikan, sehingga terdapat kerugian pada kedua belah pihak.

Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali harta atau benda yang telah diwakafkan, baik oleh yang mewakafkan sendiri maupun oleh ahli warisnya. Untuk perwakafan tanah milik misalnya, karena semakin tidak imbangnya antara kebutuhan dan ketersediaan tanah yang menyebabkan makin langkanya tanah, semakin tinggi harga tanah, menipisnya kesadaran beragama, dan mungkin juga disebabkan oleh karena wakif telah mewakafkan seluruh hartanya yang berupa tanah, sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber kehidupan dan menjadi terlantar, mungkin juga karena ahli warisnya itu bermental serakah.⁵

Oleh karena itu, agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan. Maka, para pihak sebaiknya menyelesaikan perkaranya tersebut dihadapan majlis hakim

⁵ *Syahadah Al-Istifadhah Dalam Sengketa Perwakafan* oleh: Abd. Manaf (Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara) www.badilag.net.

(Pengadilan) dengan menyertakan bukti-bukti serta alasan yang konkrit. Karena tujuan dari sebuah pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan perkara suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta/peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Hal ini lah yang kemudian menyebabkan mencuatnya sejumlah perselisihan dalam persoalan wakaf kepermukaan sehingga menjadi sengketa di pengadilan agama. Hukum menghendaki perwakafan supaya lebih spesifik administratif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf (AIW). Sehingga AIW itu sendiri berfungsi sebagai *Formalitas Causa* (fungsi formil) bagi perwakafan. Sesuai dengan fungsi akta, yaitu sebagai alat bukti maka dalam sengketa perwakafan diperadilan agama alat bukti yang dikehendaki adalah AIW tersebut.⁶

Akan tetapi dalam proses perwakafan seringkali tidak dilakukan didepan petugas pencatat akta ikrar wakaf (PPAIW), sementara masyarakat sudah mengetahui bahwa benda tersebut sebagai benda wakaf, atau karena status benda wakafnya seperti dalam pengertian yang telah dielaborasi MA. Pemberian sumbangan atau amal jariah dari kaum muslimin yang tidak diketahui lagi siapa penyumbang dan berapa besarnya dan dari sumbangan itu terwujud sebuah rumah

⁶ *Syahadah Al-Istifadhah Dalam Sengketa Perwakafan* oleh: Abd. Manaf (Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara) www.badilag.net.

mendapatkan informasi/yang akurat. Sehingga dengan fakta itu dapat menepis kemungkinan adanya tuduhan kecurangan, baik bagi saksi maupun hakim. Oleh karena itu *Syahadah al-Istifadhah* ini lebih kuat nilainya dari pada kesaksian dua orang saksi yang memenuhi syarat formal dan material. Juga dikatakan hakim boleh memutus dengan kesaksian seorang saksi, yang reputasi kejujurannya, keadilannya, dan integritas kepribadiannya demikian solid dan masyhur dikalangan masyarakat.⁹

Dalam kaitannya dengan integritas ini Ali Budiarto mengatakan, bahwa dalam menilai kesaksian, hakim harus mempertimbangkan banyak faktor, antara lain cara hidup, kesusilaan serta kedudukan saksi, dan pada umumnya pada segala apa yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya saksi tersebut.

Terkait dengan permasalahan diatas penulis menanggapi keberadaan alat bukti persaksian yang belum disebutkan secara terperinci dan diatur dalam undang-undang, yaitu alat bukti persaksian berupa *Syahadah al-Istifadhah* yang pada saat ini masih menjadi perselisihan dan pertimbangan bagi badan peradilan khususnya dilingkungan peradilan agama, meskipun istilah *Syahadah al-Istifadhah* ini telah sering digunakan.

⁹ *Syahadah Al-Istifadhah Dalam Sengketa Perwakafan* oleh: Abd. Manaf (Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara) www.badilag.net.

Hubungannya dengan persyaratan saksi yang terdapat pada pasal 20 yang berhubungan dengan pasal 24 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 mengatur tentang perwakafan. Yaitu:¹⁰

- a. dewasa;
- b. beragama islam;
- c. berakal sehat dan
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Yang dimaksud tidak terhalang melakukan perbuatan hukum adalah seseorang yang telah memenuhi ketiga persyaratan diatas dan juga tidak dalam masa hukuman, seperti sedang di asingkan karena telah melakukan perbuatan zina, dan sedang dalam hukuman kurungan karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan.

Problem yang muncul kemudian adalah bagaimana upaya pengadilan dalam menyelesaikan sengketa wakaf jika saksi yang telah memenuhi persyaratan tersebut sudah meninggal atau tidak ditemukan lagi. Sebagai alternatif alat bukti persaksian lain adalah menggunakan konsep *Syahadah al-Istifa*, meskipun keberadaannya tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang, akan tetapi konsep *Syahadah al-Istifa* ini telah melengkapi persyaratan saksi dalam penyelesaian sengketa perwakafan dalam bentuk wasiat. *Syahadah al-Istifa* dinilai sangat kuat karena merupakan kesepakatan masyarakat umum.

¹⁰ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

2. Skripsi oleh Siti Muflichatun Nahdiah dengan judul Studi Putusan Hakim Tentang Pembatalan Wakaf Berdasarkan Testamonium De Auditu Di Pengadilan Agama Gresik (2006) yang inti dari pembahasannya menolak kesaksian dengan menggunakan alat bukti persaksian *Syahadah al-Istifa>d{ah* atau De Auditu karena dianggap tidak memenuhi syarat formal dan material.

Berdasarkan dua penelitian yang berbeda putusan tersebut, peneliti akan berupaya menjelaskan masalah apabila persyaratan persaksian yang diatur dalam pasal 24 Undang-Undang No.41 tahun 2004 tidak terpenuhi. Dalam hal ini konsep *Syahadah al-Istifa>d{ah* yang sering disebut Testamonium De Auditu menjadi upaya pembuktian bagi persaksian dalam menyelesaikan sengketa wakaf bentuk wasiat dan tidak menutup kemungkinan terjadi pada wakaf asli.

Perbedaan antara dua penelitian tersebut diatas dengan penelitian ini adalah untuk lebih memperjelas kedudukan konsep *Syahadah al-Istifa>d{ah* sebagai alat bukti persaksian alternatif yang dapat dihadirkan kemuka persidangan guna menyelesaikan sengketa perwakafan.

D. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk memperoleh data berkenaan dengan jika persyaratan saksi yang tertera dalam Pasal 24 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tidak terpenuhi.
2. Untuk mengetahui keistimewaan alat bukti berupa *Syahadah al-Istifa>d{ah* relevansinya dengan Testamonium De Auditu yang dalam hal ini saksi sama-

sama hanya mendengar keterangan dari masyarakat bahwa benda atau harta itu benar-benar telah diwakafkan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Hasil studi ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memperkaya khazanah pembahasan perwakafan di Indonesia, terutama masalah persaksian sebagai alat bukti dalam sengketa wakaf bentuk wasiat.

2. Aspek Praktis

Hasil studi ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik untuk penelitian lebih lanjut maupun sebagai pedoman persaksian sengketa wakaf bentuk wasiat.

F. Definisi Operasional.

Saksi : Adalah seseorang yang memberikan kesaksian mengenai suatu kejadian yang disaksikan secara inderawi berdasarkan (penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhannya) untuk memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejadian.

Syahadah al-Istifa : ialah kesaksian dari orang yang tidak mengetahui, mengalami dan mendengar sendiri proses terjadinya

perbuatan hukum. Atau orang ketiga yang mendapat informasi dari masyarakat umum bahwa wakif sebelum meninggal telah ikrar mewakafkan harta atau bendanya dengan jalan wasiat.

G. Metode Penelitian.

Penulisan Skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan. Agar dalam skripsi ini memenuhi kriteria sebagai suatu karya ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan validitasnya, maka penulis menempuh pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Untuk mengumpulkan data, penulis menempuh langkah-langkah riset kepustakaan untuk menguji sumber-sumber data tertulis yang telah dipublikasikan ataupun belum. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kesaksian wakaf bentuk wasiat menurut pasal 24 Undang-Undang No. 41 tahun 2004, meliputi persyaratan-persyaratan saksi dan upaya pencarian alat bukti kesaksian lain apabila persyaratan saksi dalam undang-undang tersebut tidak terpenuhi.
- b. Konsep *Syahadah al-Istifa'ah* meliputi ketentuan, syarat-syarat dan keistimewaannya sebagai kesaksian alternatif.

2. Sumber Data

Adapun data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua :

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu informasi yang secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data. Yaitu :

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf
2. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah *al-Turuqu al-Hukmiyyah fi Siya>sah Syar'iyah*.

b. Sumber data Skunder

Yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer, antara lain:

1. Kitab *Mughni Al-Muhtaj* karangan Muhammad Syarbiny al-Khatib.
2. kitab *Tuhfatu Al-Muhtaj Bi Syarhi Al-Minhaj* karangan Syarwani dan Ibn Al-qasim Al-'Ibadi.
3. Kitab *Minhaj al-Thalibi>n Wa 'Umdatu Al-Mufti>n* karangan Abu Zakariya Yahya
4. Kitab *Al-Ka>fy* karangan 'Abdullah ibn al-qudamah al-Muqaddisy
5. Kitab *Al-Tanbih Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i* karangan Abu Ishaq al-Syiraz{i
6. Kitab *Raud{atu Al-T{alibi>n* karangan abu zakariya al-Dimasyqy

7. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* karya M. Yahya Harahap, S.H.
8. *Hukum Perdata Islam* karya Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum. dan Sri Warjyati, S.H., M.Hum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah teknik content analisis yaitu membaca, mempelajari dan menelaah sumber data yang ada sangkut pautnya dengan pembahasan dalam studi ini untuk selanjutnya data tersebut dianalisis dan disimpulkan

4. Metode Pengolaan Data

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, dilakukanlah pengolaan data sebagai berikut:

- a. Editing : Memilah dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu kesesuaian, kelengkapan, keaslian dan kejelasan dengan permasalahan.
- b. Organizing : Mengatur dan menyusun dengan benar data tersebut sehingga dapat menghasilkan bahan yang jelas untuk menyusun laporan skripsi.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pembahasan deskriptif komparatif analitik dengan pola pikir induktif. Deskriptif komparatif analitik yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya tentang ketentuan persyaratan kesaksian

BAB II

PERSAKSIAN WAKAF DALAM HUKUM ISLAM

DAN HUKUM POSITIF

A. Persaksian dalam Hukum Islam

Keterangan saksi adalah sebagai alternatif jika dalam persengketaan tersebut tidak terdapat alat bukti lain baik berupa surat atau akta perjanjian maupun sertifikat (jika sengketa berhubungan dengan tanah) yang dapat membuktikan persengketaan tersebut secara otentik.

Oleh karena itu apabila berbicara tentang masalah alat bukti pada umumnya dalam persaksian khususnya, maka tidak mungkin akan melepaskan diri dari pembicaraan konsep saksi menurut Hukum Islam. Akan tetapi dalam Islam sendiri tidak ada konsep yang tunggal tentang saksi. Apabila seseorang mendalami tentang masalah persaksian, maka akan dihadapkan pada pendapat yang sangat beragam.

1. Pengertian saksi

Menurut bahasa kesaksian merupakan terjemah dari bahasa arab yang berasal dari kata شهد – يشهد – شهادة yang berarti berita yang pasti.¹ Akan tetapi, berbicara soal saksi dalam kitab fiqh cenderung mendefinisikan

¹ Louis Ma'luf al-Yassu'i dan Fr. Bernard Tottel al-Yassu'i *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'la>m*, Cet. XVII, h. 406

b. Berakal

Dalam pembuktian dengan alat bukti saksi, seseorang yang hendak menjadi saksi harus berakal dan baligh. Sebagaimana dikemukakan

Artinya: “Maka tidak diterima kesaksian orang yang tidak berakal berdasarkan kesepakatan ulama, seperti orang gila, orang mabuk dan anak-anak, karena perbuatannya tidak terpercaya.”

c. Mengetahui apa yang disaksikan

Berdasarkan atas Pasal 171 HIR/308 RBg, maka seorang saksi harus benar-benar mengetahui sendiri dan bisa menerangkan tentang apa yang ia dengar dan ia alami sendiri.

d. Beragama Islam

Para Ulama fiqih telah sepakat bahwa syarat seorang saksi adalah harus Islam.²⁰ Oleh sebab itu dalam hal persaksian, tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan karena bersifat darurat. Akan tetapi, yang demikian ini diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Syuraih, dan Ibrahim An-Nakhai, ini adalah pendapat al-Auza’i.²¹ Pendapat tersebut juga diikuti oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

²⁰ *Ibid.*, Jilid. VI, h. 563

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, h. 428

harus bisa mengalahkan keburukannya, diantaranya para saksi sebisa mungkin menghilangkan kebiasaan berdusta diantara mereka. Oleh sebab itulah mengapa kesaksian orang fasik tidak dapat diterima. Sayyid Sabiq, menambahkan Sesungguhnya ia (keadilan) dikaitkan dengan keshalihan dalam agama dan bersifat muru'ah (perwira)

f. Saksi harus dapat melihat

Dalam masalah ini, menurut pendapat Abu Hanifah, Muhammad, dan Imam Syafi'i, bahwa syarat saksi adalah harus bisa melihat. Maka, menurut mereka kesaksian orang yang buta tidak dapat diterima.²⁴

Karena, Seseorang yang buta tidak dapat membedakan antara bentuk suara, jadi diragukan. Maka Hanafiyah mengukuhkan pendapatnya tersebut dan tidak setuju diterimanya saksi orang yang buta.²⁵

Hal ini juga dikaitkan dengan makna asal dari pada saksi menurut bahasa yang telah penulis sebutkan di atas, yaitu harus bisa menerangkan tentang apa yang ia lihat, dengar, serta yang dialaminya.

g. Saksi harus dapat berbicara

Sudah barang tentu seorang saksi harus bisa berbicara. Apabila ia bisu dan tidak dapat berbicara maka kesaksiannya tidak dapat diterima, sekalipun ia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami, kecuali ia menuliskan kesaksiannya dengan tulisan.

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy ...* Jilid. VI, h. 564

²⁵ *Ibid* h. 564

diucapkan wakif secara administratif di hadapan PPAIW dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Hal ini yang menjadikan problem dikemudian hari ketika wakif telah meninggal dunia. Dikarenakan tidak ada alat bukti tertulis berupa surat atau akta ikrar wakaf atau juga orang yang hadir pada waktu pengikraran wakaf sebagai saksi pasti dalam persoalan wakaf ini jika dikemudian hari terjadi persengketaan, baik antara ahli warisnya atau orang-orang yang sengaja ingin menguasai tanah atau harta wakaf tersebut.³³

B. Persaksian Dalam Hukum Positif

Persyaratan saksi yang terdapat pada pasal 24 Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 mengatur tentang perwakafan yang dihubungkan dengan pasal 20, Yaitu:³⁴

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

1. dewasa;
2. beragama islam;
3. berakal sehat dan
4. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

³³ *Syahadah Al-Istifa>d{ah Dalam Sengketa Perwakafan* oleh: Abd. Manaf (Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara) www.badilag.net

³⁴ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

merujuk pada pasal 168 HIR atau 306 RBG yang menentukan batas minimal sebagai berikut:

- a. sekurang-kurangnya dua orang saksi
- b. seorang saksi ditambah dengan satu alat bukti lain.

Kedua : *Testamonium De Auditu* atau *Hearsay Evidence* yang ditegaskan dalam pasal 161 HIR atau pasal 108 RBG

1. Persaksian Menurut Hukum Positif

Dalam melakukan pembuktian, pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan, harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta ketentuan alat-alat bukti tersebut dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (Pasal 162 sampai dengan 177), RBG (Pasal 282 sampai dengan 314), Stb. 1867 No. 29 (tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan) dan BW Buku IV (Pasal 1865 sampai dengan 1945). Wirjono Prodjodikoro (1975 : 102) dalam hubungan ini menyatakan, bahwa :

“Pengadilan pada prinsipnya harus menuruti hukum pembuktian yang termuat dalam HIR dan Rbg, tetapi bilamana perlu boleh memakai hukum pembuktian BW sebagai pedoman bilamana dalam suatu perkara perdata harus dilaksanakan hukum perdata yang termuat dalam BW dan

pelaksanaannya hanya dapat terjadi secara tepat dengan memakai hukum pembuktian dalam BW”.

Supomo (1972 : 70) dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri mengemukakan, bahwa :

“Mr.Wichers, perancang reglemen menulis dalam laporannya tanggal 6 Juni 1848 (T. 13, hal. 370), bahwa ia membuat peraturan-peraturan tentang pembuktian di dalam reglemen itu untuk menghindarkan kemungkinan hakim berbuat sekehendaknya atau untuk menjaga supaya hakim tidak memakai pasal-pasal BW tentang pembuktian untuk Pengadilan Negeri. Akan tetapi yang dimuat dalam reglemen Indonesia tidak lain ialah peraturan-peraturan pembuktian yang terdapat dalam BW hanya dengan sekedar perubahan-perubahan yang perlu. Rechtstreglement Buitengewesten 1927 mengoper peraturan reglemen Indonesia dan pasal-pasal dari Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat di bawah tangan, ditambah dengan sebagian dari buku IV BW.

Persyaratan saksi yang harus dipenuhi yaitu:

Sedangkan syarat-syarat saksi menurut Hukum Positif di Indonesia adalah saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagai berikut: ³⁷

- a. Syarat formil saksi
 1. Berumur 15 tahun keatas
 2. Sehat akalnya

³⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*,h. 67

- b. Golongan yang secara relatif dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi, yaitu:
1. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun
 2. Orang gila (sakit ingatan), sekalipun kadang-kadang ingatannya terang. Hal ini diatur dalam Pasal 145 (1) sub 4e HIR, Pasal 1912 (1) KUH Perdata.

Dalam hal ini Pasal 1912 (2) KUH Perdata selanjutnya menentukan bahwa bagi mereka, hakim bebas untuk mendengar keterangannya dengan tidak di bawah sumpah dan keterangan-keterangan mereka hanya dianggap sebagai penjelasan belaka.

2. Persaksian *Testamonium De Auditu*

Kesaksian *Testamonium De Auditu* secara bahasa adalah orang yang tidak melihat dan mengetahui sendiri. Sedangkan secara istilah adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak yang dipanggil dipersidangan.³⁹

Dalam proses peradilan perkara perdata dikenal adanya *Testamonium De Auditu* yaitu keterangan saksi yang diperolehnya dari pihak lain yang mengetahui adanya suatu peristiwa namun pihak yang mengetahui tersebut tidak bersaksi di pengadilan melainkan menceritakan pengetahuannya kepada saksi. Misalnya, pihak ketiga mengetahui secara langsung bahwa kedua belah

³⁹ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Perdata Di Indonesia*. 1999. h. 135.

pihak yang berperkara pernah mengadakan perjanjian hutang piutang. Kemudian pihak ketiga ini menceritakan pengetahuannya kepada saksi. Di persidangan saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dari pihak ketiga bahwa telah terjadi perbuatan hukum semisal perjanjian atau ikrar wakaf dalam bentuk wasiat.

Hal yang penting diketahui sehubungan dengan kesaksian Testamonium de Auditu adalah kekuatan pembuktian keterangan tersebut. Untuk mengetahui kekuatan pembuktiannya maka hal yang harus diperhatikan adalah Pasal 171 ayat (2) HIR/Pasal 308 ayat (2) Rbg/1907 BW sebagai sumber hukum perdata di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa atau sesuatu yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri.

Lagi pula setiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya dan bagaimana sehingga peristiwa atau sesuatu yang diterangkannya. Pendapat atau dugaan yang diperoleh karena berpikir bukanlah merupakan kesaksian. Demikian juga kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut Testamonium De Auditu tersebut jika didasarkan pada Pasal 171 ayat (2) HIR/Pasal 308 ayat (2) Rbg/1907 BW bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (Mahkamah Agung tanggal 15-03-1972 No. 547 K/Sip/1971 tanggal 05-05-1971 No. 803 K/Sip/1970). Tapi dalam putusan tanggal 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959 Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun Testamonium De Auditu tidak dapat digunakan

sebagai alat bukti langsung namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan.

Pada umumnya, *Testamonium De Auditu* tidak diperkenankan karena tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Namun, hakim tetap dapat bebas untuk memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai persangkaan.⁴⁰

Persangkaan itu sendiri adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya, pembuktian ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu ditempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama ditempat lain.

Menurut ilmu pengetahuan persangkaan merupakan bukti yang tidak langsung dan dibedakan menjadi:

1. persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijke, rechterlijke vermoedens*, atau *paesumptiones facti*). Hakimlah yang menentukan apakah mungkin dan seberapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain.
2. Persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijke* atau *rechts vermoedens, praesumptiones juris*). Undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan berdasarkan hukum ini dibagi dua:⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, h. 84

⁴¹ R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, h. 73

- a. *Praesumptiones Juris Tantum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan.
- b. *Praesumptiones Juris Et De Jure* yaitu persangkaan yang berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

Persangkaan diatur dalam HIR Pasal 172, RBG Pasal 310, dan BW Pasal 1915-1922. Menurut pasal 1915 BW persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataanya.

BAB III

**PERSAKSIAN SENGKETA WAKAF DALAM BENTUK WASIAT
PADA PASAL 24 UNDANG - UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 DAN
KONSEP SAHADAH AL-ISTIFA>D}AH**

A. Saksi Wakaf Bentuk Wasiat Dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Sebagai mana yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa persyaratan saksi dalam wakaf bentuk wasiat yang diatur dalam 24 undang-undang No. 41 Tahun 2004 ini adalah yang tertera pada Pasal 20, yang artinya pasal 24 ini berhubungan dengan pasal sebelumnya. Untuk itu persyaratan saksi wakaf bentuk wasiat ini disamakan dengan saksi wakaf asli. Untuk lebih spesifiknya akan dijelaskan dalam bab berikut

1. Saksi Wakaf Bentuk Wasiat

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 169-172 HIR, 306-309 RBG. Tidak dalam semua hal dapat didatangkan saksi. Misalnya tentang persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin (Pasal 150 BW), perjanjian asuransi hanya dapat dibuktikan dengan Polish (pasal 258 KUHD). Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan

pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan.

Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendirian parapihak masing-masing. Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat dan mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan.¹

Keterangan saksi harus diberikan secara pribadi dan lisan di persidangan dan tidak boleh diwakilkan. Pendapat atau dugaan khusus yang timbul karena akal (*ratio concludendi*) tidak dianggap sebagai kesaksian (Pasal 171 ayat 2 HIR, 308 ayat 2 RBG, 1907 BW).

Dan keterangan saksi yang sumbernya bukan benar-benar dialami sendiri, didengar secara langsung oleh saksi atau dengar dari berita orang lain, tidak dianggap sebagai keterangan saksi (*Testamonium De Auditu*). Akan tetapi, kesaksian de auditu dapat dipergunakan sebagai sumber Persangkaan.

¹ Abdul Manan, SH. M. Hum. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. h. 249

Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup seorang saksi bukanlah saksi, unus testis nullus testis (Ps. 169 HIR, 306 RBG, 1905 BW).

Sedangkan dalam saksi wakaf bentuk wasiat itu disamakan dengan saksi wakaf asli yaitu yang tertera pada pasal 24 Undang undang No. 41 tahun 2004 yaitu Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam pasal 20.²

Dengan ini berarti persyaratan saksi wakaf bentuk wasiat disamakan dengan persyaratan saksi wakaf asli. Hanya saja dibedakan dalam pelaksanaannya karena saksi wakaf bentuk wasiat seringkali tidak ditentukan dengan pasti siapa yang hadir pada waktu pengucapan wakaf bentuk wasiat tersebut.

2. Syarat Saksi Wakaf Bentuk Wasiat

Syarat saksi wakaf bentuk wasiat pada dasarnya disamakan dengan saksi wakaf bentuk asli, sebagai mana yang tertera pada pasal 24 undang-undang No. 41 tahun 2004 yang berhubungan dengan pasal 20. yaitu:

- a. dewasa;
- b. beragama islam;
- c. berakal sehat dan
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

² Undang-undang No. 41 Tahun 2004

formil saksi, bahwa saksi harus tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain.

Umar bin Khattab, Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Atirah, Abu Sjur, dan Syafi'i di dalam salah satu dari dua qaulnya menentang hal itu. Mereka berkata:

“Kesaksian orang tua atas anaknya dan kesaksian atas orang tuanya itu diterima jika masing-masing dari keduanya itu adil, maka diterima kesaksiannya”.

Hal demikian juga ditunjukkan oleh as-Syaukani dan Ibn Rusyd. Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang sifat-sifat saksi untuk dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan majlis hakim. Menurut Ibnu Rusyd (1960: 462), namun secara garis besar dapat di kategorikan menjadi lima sifat saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya yaitu adil, dewasa, Islam, merdeka, dan bukan budak, mempunyai i'tikad baik dalam memberikan kesaksiannya di dalam persidangan.⁸

Tentang perihal syarat-syarat seseorang menjadi saksi, Sayyid Sabiq memberikan tambahan yaitu bahwa seorang saksi harus memiliki daya ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).⁹ Syarat tidak adanya paksaan bagi saksi maksudnya orang yang memberikan

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 376

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh....*, h. 336

kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaannya terhadap kesaksiannya.

Ditambah dengan persyaratan konsep *Syahadah al-Istifa'd{ah* itu sendiri supaya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat, akan tetapi muncul beberapa perbedaan dikalangan para ulama fiqh.

Menurut Ibn al-Qayyim persyaratan *Syahadah al-Istifa'd{ah* harus merupakan sebuah berita kejadian yang tersebar luas dikalangan masyarakat, dan sudah menjadi sebuah kebenaran yang di yakini secara umum oleh masyarakat tersebut.¹⁰

Menurut Abu Ishaq As-Syirazi dalam kitab *al-Muhad{ab* dia mengatakan persyarata *Syahadah al-Istifa'd{ah* itu hanya diperbolehkan dalam tiga hal yaitu pada ketetapan nasab, ketetapan hak milik dan sebab kematian seseorang. Yang dalam hal ini relevansinya dengan hak milik yang telah diwakafkan dengan cara wasiat bisa dibuktikan dengan menggunakan *Syahadah al-Istifa'd{ah*. Dalam kitab ini juga *Syahadah al-Istifa'd{ah* dibedakan menjadi dua macam orang yang bisa dijadikan saksi yaitu :

a. Kesaksian dua orang yang adil keduanya

¹⁰ Ibn Qayyim *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-siyasah al-Syar'iyyah*. H.156

secara *De Auditu* tersebut tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri.

- b. *Syahadah al-Istifa'dah* hanya diperbolehkan pada masalah perdata saja dan tidak boleh dalam bidang lain. Sedangkan *De Auditu* tidak diperbolehkan dalam bidang apapun.
- c. *Syahadah al-Istifa'dah* menerima kesaksian seperti ini sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan *De Auditu* bernilai sebagai kesaksian bila dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi bernilai sebagai sumber persangkaan, dimana dari persangkaan itu dapat disimpulkan terbuktinya sesuatu..
- d. *Syahadah al-Istifa'dah* lebih kuat nilainya dari pada kesaksian dua orang yang memenuhi syarat formil dan material, karena kesaksian tersebut sebagai salah satu kiat untuk mendapatkan informasi atau fakta yang akurat, sehingga fakta itu dapat menepis kemungkinan adanya tuduhan kecurangan baik bagi saksi ataupun hakim. Sedangkan *De Auditu* jelas-jelas tidak memenuhi syarat formil dan material suatu alat bukti kesaksian.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP KEISTIMEWAAN SYAHADAH AL-
ISTIFA>D{AH BERKENAAN DENGAN TIDAK
TERPENUHINYA PERSYARATAN YANG TERTERA DALAM
PASAL 24
UNDANG-UNDANG. NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

A. Analisis konsep *Syahadah al-Istifa>d{ah* sebagai alternatif persaksian berkenaan dengan tidak terpenuhinya persyaratan saksi pada Pasal 24 UU. No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam penyelesaian sengketa wakaf bentuk wasiat

Sebagai mana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa persyaratan saksi dalam wakaf bentuk wasiat yang diatur dalam pasal 24 undang- undang No. 41 Tahun 2004, Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam pasal 20.¹

Sedangkan dalam pasal 20 disebutkan:

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi syarat:

- a. dewasa;
- b. beragama islam;
- c. berakal sehat dan

¹ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf

d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Yang artinya pasal 24 ini yang menjelaskan harus ada saksi yang hadir pada waktu pengucapan ikrar wakaf bentuk wasat baik tertulis ataupun dengan cara wasiat yang berhubungan dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 20, yang merupakan ketentuan kedua orang⁶² yang dapat dihadirkan pada waktu pengikraran wakaf baik secara lisan maupun tertulis. Untuk itu persyaratan saksi wakaf bentuk wasiat ini disamakan dengan saksi wakaf asli.

Sedangkan yang terjadi dimasyarakat dewasa ini, seringkali terjadi seseorang yang hendak mewakfkan harta atau benda miliknya tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dalam hal ini wewenang KUA setempat atau Notaris terdekat. Jika ternyata dikemudian hari terjadi sengketa atas harta atau benda yang telah diwakafkan dalam bentuk wasiat tersebut, baik oleh ahli warisnya atau orang yang dengan sengaja ingin menguasai harta atau benda wakaf tersebut, maka tidak akan ditemukan bukti otentik yang berupa surat atau akta wakaf sebagai bukti yang harus dihadirkan kemuka persidangan.

Berdasarkan tidak ditemukannya bukti otentik yang berupa surat atau akta wakaf dan tidak ditemukan orang - orang yang hadir sebagai saksi pada waktu pengucapan ikrar wakaf bentuk wasat tersebut, maka dengan ini keyakinan informasi yang diakui oleh masyarakat banyak adalah suatu persangkaan yang dapat dijadikan sebagai pembuktian bawasannya harta atau benda tersebut telah diwakafkan dan telah diakui sebagai harta atau benda wakaf.

yang sangat lampau.⁷ Demikian juga yang dijelaskan dalam kitab *Raud{ah Al-Thalibi>n* karangan Imam Nawawi.

Dengan demikian menurut hemat penulis keistimewaan konsep *Syahadah al-Istifa>d{ah* dapat dijadikan sebagai alat bukti persaksian alternatif dalam menyelesaikan sengketa wakaf bentuk wasiat yang terjadi dimasa yang sangat lampau yang tidak mungkin dibuktikan dengan alat bukti konkrit seperti surat, akta ikrar wakaf atau saksi yang melihat, mengalami dan mendengar sendiri peristiwa hukum tersebut.

Dengan catatan seseorang yang dihadirkan sebagai saksi *Syahadah al-Istifa>d{ah* ini harus benar-benar mengetahui fakta yang telah menjadi berita yang tersebar luas dikalangan masyarakat, yang tidak mungkin sepakat untuk kebohongan suatu kejadian atau ketetapan suatu hak milik yang telah diwakafkan dalam bentuk wasiat.

⁷ Muhammad Syarbini *Mughni Al-Muhtaj*, Jil IV. h. 449

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jika persyaratan saksi wakaf bentuk wasiat menurut Pasal 24 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tidak terpenuhi yaitu : Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam pasal 20, maka sebagai alat bukti kesaksian alternatif adalah *Syahadah al-Istifa* .
2. kestimewaan *Syahadah al-Istifa* adalah meskipun tidak menyaksikan sendiri peristiwa pengikraran wakaf bentuk wasiat, tetapi berita orang banyak yang melihat sendiri atau mendengar sendiri secara mutawatir hingga tidak ada kekhawatiran mereka akan sepakat bohong. Dengan syarat:
 - a. Saksi mendengar peristiwa atau perbuatan hukum tersebut dari masyarakat yang sepakat akan kebenarannya.
 - b. Kesaksian oleh sejumlah orang yang mengetahui peristiwa itu dengan pengetahuan yang sama, atau boleh juga hanya dengan seorang saksi yang adil.

c. Yang disaksikan harus merupakan peristiwa yang sangat lampau.

Disamping itu juga harus memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian.

Syahadah al-Istifa lebih kuat nilainya dari pada kesaksian dua orang yang memenuhi syarat formil dan materiil, karena kesaksian tersebut sebagai salah satu kiat untuk mendapatkan informasi atau fakta yang akurat, sehingga fakta itu dapat menepis kemungkinan adanya tuduhan kecurangan baik bagi saksi ataupun hakim dan diperbolehkan hanya pada masalah perdata, semisal wakaf bentuk wasiat atau asli.

B. Saran.

1. Bagi para pencari keadilan, sebaiknya untuk kemaslahatan dan tercapainya suatu keadilan serta selesainya suatu perkara, maka bagi seorang yang mempunyai hak untuk menyertakan bukti-bukti yang kuat sebagai bahan pertimbangan bagi seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Karena dalam persidangan putusan seorang hakim yang tidak mempunyai bahan pertimbangan yang kuat serta matang maka putusannya akan dianggap batal secara hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang hendak mempertahankan haknya maka harus mempunyai bukti yang kuat. Misalnya alat bukti saksi, seorang penggugat harus bisa menghadirkan saksi, minimal adalah satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan atau satu orang saksi akan tetapi harus ditambah dengan alat bukti yang lain agar bisa dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.
2. Di setiap Perguruan Tinggi Islam Negeri maupun swasta khususnya di Fakultas Syari'ah seluruh Indonesia, di samping diberi muatan pelajaran hukum acara

yang berlaku diberbagai peradilan di negara Indonesia khususnya di Pengadilan Agama, juga diberi pelajaran hukum acara Islam, sehingga mahasiswa Fakultas Syari'ah memiliki dasar yang kuat tentang hukum acara, dan nantinya diharapkan bisa menjadi generasi-generasi muda yang diakui kredibilitasnya dalam ilmu hukum.